



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG**

Nomor : 432/78/III.D/DP-TB/2007

**Tentang
Persetujuan Operasional Sekolah Swasta**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG**

- Membaca : 1. Surat Permohonan Kepala SMK Esa Kencana Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02/001/III.1.2/SMK EK/3/2007 Tanggal 10 Desember 2007 Tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah ;
- Menimbang : a. bahwa hasil Tim Penilai Pendirian Sekolah Swasta Kab. Tulang Bawang pada Tanggal 17 Desember 2007;
b. bahwa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, Lembaga Pendidikan Esa Kencana Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang dapat diberikan persetujuan Operasional SMK Esa Kencana Gedung Aji Baru.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002.
- Memperhatikan: a. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang nomor 03/2001 tentang pembentukan Organisasi Dinas dan Badan Kabupaten Tulang Bawang;
b. Keputusan Bupati Tulang Bawang nomor 06 tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Lembaga Pendidikan Esa Kencana Gedung Aji Baru Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Tulang Bawang untuk membuka Sekolah:
- a) Nama : SMK ESA KENCANA GEDUNG AJI BARU.
b) NSS / NIS : 3 2 2 1 2 0 5 2 7 5 1 9 / 3 2 5 1 9 1
c) Alamat : Jln. Raya Penawar-Rawajitu Kampung Suka Bhakti
Kecamatan Gedung aji Baru.
Kabupaten Tulang Bawang.
2. Kepada Ketua Yayasan dan Sekolah (SMK ESA KENCANA GEDUNG AJI BARU) tersebut diwajibkan mentaati peraturan yang berlaku;
3. Apabila ternyata Sekolah tersebut melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali;
4. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;
5. Keputusan ini berlaku surut sejak tahun pelajaran 2006/2007.

DITETAPKAN DI : MENGGALA
PADA TANGGAL : 28 Desember 2007



- Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Sekjen Depdiknas RI di Jakarta;
 2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta;
 3. Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
 4. Bupati Tulang Bawang (sebagai Laporan).



NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
KABUPATEN TULANG BAWANG
AMRAN, S.H.
Jl. Raya Gunung Sakti No. 27 MENGGALA



SALINAN/TURUNAN AKTA

AKTA : PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN
ESA KENCANA LAMPUNG

NOMOR : 47.

TANGGAL : 23 Januari 2006.

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN
ESA KENCANA LAMPUNG

Nomor : 47.

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh tiga bulan Januari tahun dua ribu enam (23-01-2006), pukul 09.15 (sembilan lewat lima belas menit) Waktu Indonesia Barat. Menghadap kepada saya, AMRAN, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Tulang Bawang berkedudukan di Menggala, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kena' dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini : -----

1. Tuan Doktorandus MOHAMAD BOLEH, Lahir di Kuningan pada tanggal 16 Desember 1961, Pegawai Negeri Sipil, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Suku 01, Rukun Tetangga 04, Kampung Virda Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 161261/0138/2005, tertanggal 26 Mei 2005. -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : --

a. untuk diri sendiri, dan -----
b. selaku kuasa lisan, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta seberapa perlu menguatkan, menjamin dan membela kepentingannya:-----

- Tuan SUGIARTO, Sarjana Pendidikan, lahir di Purbolinggo pada tanggal 05 Juni 1959, Wiraswasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Pendidikan, Suku II, Rukun Tetangga 01, Kampung S. Gunung Tiga, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Tulang Bawang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 050659/203/SGT-RJU/2004, tertanggal 02 September 2004. -----



Badan Pengurus : -----

- Ketua : Tuan SUGIARTO, Sarjana -----
Pendidikan, tersebut. -----

- Wakil Ketua : Tuan E. SEARK MARUHUM -----
PANJAITAN, tersebut. -----

- Sekretaris : Tuan Doctorandus MOHAMAD -----
DOLEH, tersebut. -----

- Wakil Sekretaris : Tuan Frans. S. ADJITONO, ---
Sarjana Pertanian, tersebut. ---

- Bendahara : Tuan M. HAKIM PASARIBU, ----
tersebut. -----

- Anggota : 1. Tuan SULISYONO, Sarjana
Pendidikan tersebut. -----
2. Tuan Insinyur PONIDI
SUMARYO, tersebut. -----

3. Bahwa pengangkatan anggota badan pengurus tersebut diatas menurut keterangan para penghadap telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan akan diperkuat dalam Rapat Anggota yang pertama kali yang akan diadakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Anggaran Dasar ini ditandatangani. -----
4. Bahwa mengenai akta ini dan segala akibatnya, penghadap tersebut telah memilih tempat kediaman hukum (domisili hukum) yang umum dan tidak berubah pada kantor panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Tulang Bawang di Menggala. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Menggala, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana telah disebut pada bahagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh Tuan ABDUROZAK HARIS, Sarjana Hukum, dan Tuan ETTRIANSYAH, kedua-duanya adalah karyawan pada kantor saya, Notaris, bertempat tinggal di Menggala, sebagai saksi-saksi. -----

Sebelum saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para
penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap,
para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini.
Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa
gantian. -----

Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.
Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Tulang Bawang
berkedudukan di Menggala,

6000
Tgl. 20
METERAN TEMPEL
AMRAN, SH.